

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR: 33 /HK.01.01/K.GO-06/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Gorontalo;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. Zubaeda Akuba;
 2. Jeffri Otoluwa;
 3. Aldianda Fitrasari Oktaviana.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 2. Walikota Gorontalo;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
 4. Camat Kota Selatan;
 5. Petinggal.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 Oktober 2022

